

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP
TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN
ASURANSI KEBAKARAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :
NANDA AULIA PANGESTU
NIM : 50 2015 393**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI:



**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG
TERHADAP TERTANGGUNG DALAM
PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN**

Nama : Nanda Aulia Pangestu
Nim : 502015393
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

H. Saifullah Basri, SH., MH. ()

Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2020

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Aulia Pangestu
Nim : 502015393
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang Menyatakan,



Nanda Aulia Pangestu

Nanda Aulia Pangestu

MOTTO :

- ❖ *“Kenalilah Allah disaat lapang (senang), niscaya Allah akan mengenalimu disaat engkau menghadapi kesulitan”*

(HR. Ahmad)

“Ingatlah Aku, niscaya Aku akan mengingat kalian”

(QS. Al-Baqarah: 152)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Ibunda dan ayahanda tercinta*
- ❖ *Saudari kandungku*
- ❖ *Keluarga besar BEM FH-UMP*
- ❖ *Teman satu angkatan dan seperjuangan angkatan*

2015

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN

OLEH

NANDA AULIA PANGESTU

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui tanggung jawab pihak asuransi terhadap korban dalam peristiwa kebakaran. (2) Untuk mengetahui hambatan terhadap klaim asuransi kebakaran. Penelitian ini berjenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu (1) Tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam peristiwa kebakaran yaitu mengganti rugi semua yang terbakar yang terdapat di dalam perjanjian polis yang telah disepakati yaitu seperti rumah atau toko, benda-benda yang juga ikut terbakar semisal sepeda motor yang ikut terbakar di dalam bangunan. Sebab selain bangunan atau rumah (properti), asuransi kebakaran juga menanggung ganti rugi harta benda yang lain, seperti mesin, barang dagangan atau barang persediaan, perabot atau perlengkapan bangunan, dan barang yang tak mendapat pengecualian dalam asuransi. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Klaim ganti rugi diantaranya adalah: a) Pertama, klaim yang diajukan tidak sesuai dengan isi polis asuransi Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maka pihak asuransi memiliki hak penuh untuk menolak klaim pihak tertanggung.; b) Kedua, Keterlambatan pengajuan, durasi pengajuan klaim sebenarnya sudah diatur di dalam polis asuransi, jika pihak tertanggung telah melewati durasi tersebut, maka besar kemungkinan klaim pihak tertanggung akan ditolak.; c) Ketiga, Kekurangan dan kesalahan dokumen dijelaskan pada Pasal 287 KUHD, d) tidak sesuai dengan yang di asuransikan; f) Pemalsuan dokumen, dalam rangka untuk menguntungkan diri sendiri.

Kata kunci: Tanggung jawab penanggung, perjanjian asuransi kebakaran

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmatnya yang telah memberikan nikmat akal dan pikiran kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Tanggung Jawab Penanggung Terhadap Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran.*** Salawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada H. Saifullah Bari, SH., MH., selaku pembimbing I dan Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah membimbing, membagikan ilmu serta memberikan motivasi dengan sabar kepadaku, dan membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang ikut serta dalam membantu dan memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Spn, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH. dan Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Orang tuaku tercinta Ayahandaku Subandrio, SE. dan Ibundaku Elfira Mupida, S. Kep. yang telah memberikan kasih sayang, doa dan semangat serta dukungan baik moral maupun meterial kepada penulis hingga apa yang penulis butuhkan dapat dipenuhi.
8. Keluargaku Besar BEM FH-UMP, seluruh Lembaga Organisasi dan Putri Ilafi yang telah memberikan semangat, doa, dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman satu angkatan (Uncle Kimochi) dan teman seperjuangan skripsi 2015 yang telah memberikan semangat, dukungan dan saling bersinergi dalam upaya menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal'alam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

Nanda Aulia pangestu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanggung Jawab	8
B. Pengertian Penanggung	10
C. Pengertian Tertanggung	11
D. Perjajian	12
E. Pengertian Asuransi Kebakaran	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penanggung Terhadap tertanggung dalam Peristiwa Kebakaran	30
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Klaim Ganti Rugi	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab sebagai menghadapi suatu resiko. Resiko adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi akan menyebabkan terganggunya atau tidak tercapainya tujuan yang hendak diraih. Resiko dapat berupa kematian, baik alami maupun akibat kecelakaan, resiko cacat badan baik karena sakit maupun kecelakaan, resiko kebakaran yang dapat memusnahkan segala hal seperti nyawa dan harta benda karena musibah yang ditimbulkan api (kebakaran). Untuk menghadapi resiko-resiko tersebut, asuransi mempunyai peranan yang cukup penting karena pada dasarnya asuransi dapat membantu dalam hal memperkecil terjadinya kerugian khususnya dalam hal kerugian finansial sehingga dengan adanya asuransi akan memberikan rasa aman bagi masyarakat.¹

Salah satu proteksi atau perlindungan asuransi yang dapat dinikmati masyarakat terhadap resiko yang dihadapi baik individu, keluarga maupun bisnis adalah perlindungan atas kebakaran. Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran atau segala sesuatu yang tidak dapat diprediksi sesuai isi polis dan lampiran-lampirannya.²

¹ Haroen, Zeinyta Azra. 2019. Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran dengan Menggunakan Metode *Pure Indemnity* dan *Reinstatement Value* Terhadap Objek Asuransi Berupa Bangunan. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Manajemen*. Vol.15.No 1. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raja. Hal.71.

Pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan resiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan resiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan resiko disebut sebagai Penanggung.³

Dalam perjanjian asuransi yang melibatkan penanggung dan tertanggung dalam pelaksanaan tertentu memiliki batasan-batasan antara apa yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh masing-masing pihak.

Menurut ketentuan pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ternyata mempunyai pengertian yang luas dan lengkap jika di bandingkan dengan definisi dalam pasal 246 KUHD yaitu:

*Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian : “Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu”.*⁴

² Pamungkas, Satrio Bagus., Njatrijani, Rinitami., & Saptono, Hendro. 2017. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Semarang Terhadap Klaim Kebakaran yang Menimpa CV. Indoprinting Semarang. *Diponegoro Law Journal*. Vol 6. No.2. Semarang: Universitas Diponegoro.

³ Prayuda, Gilang Chrisna. 2013. *Asuransi Kerugian Studi Tentang Asuransi Kebakaran dengan Sistem Total Lost Only di PT. Jasindo Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian.

Penanggung secara umum adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dimana dengan mendapati premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.⁵

Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya. Adapun hak-hak yang dimiliki tertanggung yaitu menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung, menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung, meminta ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis. Sedangkan kewajiban tertanggung adalah membayar premi kepada penanggung, memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN”**.

⁵ Prarendra, Muhammad Riza. (tanpa tahun). *Indikasi Adanya Pelanggaran Terhadap Prinsip Indemnitas dalam Perjanjian Asuransi*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam peristiwa kebakaran?
2. Apakah hambatan terhadap klaim asuransi kebakaran?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan mengenai tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi kebakaran dan tidak menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak asuransi terhadap korban dalam peristiwa kebakaran.
2. Untuk mengetahui hambatan terhadap klaim asuransi kebakaran.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban .⁶

⁶Wibowo, Adi Rizki. 2015. Arti Tanggung Jawab. Diakses pada Tanggal 19 November 2019. Dari: <https://www.kompasiana.com/rizkyadiwibowo/553002646ea8345e068b45ae/> arti- sebuah -rasa-tag gung-jawab

2. Penanggung secara umum adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dimana dengan mendapati premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.
3. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya .
4. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).⁷
5. Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran atau segala sesuatu yang tidak dapat diprediksi sesuai isi polis dan lampiran-lampirannya .⁸

E. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan, dengan mengumpulkan data – data dari pihak asuransi, membaca, mempelajari dan

⁷ Nasution, Gatot Anwar. 2017. *Apa yang Dimaksud Perjanjian dalam Pandangan Hukum*. Diakses pada tanggal 20 November 2019. Dari: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-dalam-pandangan-hukum/13411>

⁸ Haroen, Zeinyta Azra. 2019. Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran dengan Menggunakan Metode *Pure Indemnity* dan *Reinstatement Value* Terhadap Objek Asuransi Berupa Bangunan. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Manajemen*. Vol.15.No 1. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raja. Hal.71.

menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, surat kabar, artikel, jurnal, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penelitian ini bersifat deskriptif.

1. Sumber data

Di dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

- a. Sumber Data Primer
- b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri dari data – data kasus tersebut bagian asuransi kebakaran, Kitab Undang-undang Hukum tentang peransuransian, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

2. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini ditujukan pada penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III: Pembahasan

Yang berisikan tentang tanggung jawab pihak asuransi terhadap korban kebakaran dan resiko yang dijamin dan dikecualikan dalam asuransi kebakaran.

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Skripsi

Dewanto, Audi Rahardian. 2019. *Penyelesaian Klaim Asuransi Property All Risk pada PT.Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses Pada tanggal 14 Februari 2020.Pada:<http://eprints.ums.ac.id/78248/8/NASKAH%20PUBLIKASI-143.pdf>

Hadi, Ircham Suryono. 1993. *Tanggung Jawab Penanggung pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa di PT. Asuransi Jasa Indonesia-Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga. Diakses pada tanggal 15 Februari 2020. Dari: <http://repository.unair.ac.id/11391/2/KKB%20KK-2%20Dag.350-93%20Had%20t.pdf>

Prarendra, Muhammad Riza. (tanpa tahun). *Indikasi Adanya Pelanggaran Terhadap Prinsip Indemnitas dalam Perjanjian Asuransi*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Prayuda, Gilang Chrisna. 2013. *Asuransi Kerugian Studi Tentang Asuransi Kebakaran dengan Sistem Total Lost Only di PT. Jasindo Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ukasyah, Muhammad Nur. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

B. Jurnal

Djunaedi, H.O. 2010. Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran (Fire Insurance). *Jurnal Hukum Projustitia*. Vol.28. no.2

Haroen, Zeinyta Azra. 2019. Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran dengan Menggunakan Metode *Pure Indemnity* dan *Reinstatement Value* Terhadap Objek Asuransi Berupa Bangunan. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Manajemen*. Vol.15. No 1. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raja.

Maulana, Moch H.Cahyana. 2016. Pelaksana Asuransi Kebakaran pada PT. Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol.3. No.2. Pekanbaru: Fakultas Hukum.

Novi, Marhara., Njatrijani, Rinitami., & Aminah. 2016. tanggung Jawab Penanggung Terhadap Klaim Tertanggung dalam Pelaksanaan Asuransi

Mahine Hull and Machinery. *Diponegoro Law Review*. Vol. 5. No. 2. Diponegoro: Universitas Diponegoro.

Pamungkas, Satrio Bagus., Njatrijani, Rinitami., & Saptono, Hendro. 2017. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Semarang Terhadap Klaim Kebakaran yang Menimpa CV. Indoprinting Semarang. *Diponegoro Law Journal*. Vol 6. No.2. Semarang: Universitas Diponegoro.

C. Internet/blog

Anonim.. 2017. *Inilah Resiko yang Dijamin dan Dikecualikan dalam Asuransi Kebakaran*. Diakses pada Tanggal: 14 Februari 2020. Dari: . <https://www.cermati.com/artikel/inilah-risiko-yang-dijamin-dan-dikecualikan-dalam-asuransi-kebakaran>

Indra, R. 2019. *Sebab-Sebab Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak*. Diakses pada tanggal 07 Maret 2020. Dari: <https://www.doktorhukum.com/sebab-sebab-berakhirnya-perjanjian-kontrak/>

Nasution, Gatot Anwar. 2017. *Apa yang Dimaksud Perjanjian Dalam Pandangan Hukum*. Diakses pada tanggal 20 November 2019. Dari: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-dalam-pandangan-hukum/13411>

Tampubolon, Boris. (2016). *Syarat Sahnya Perjanjian*. Diakses pada tanggal: 07 Maret 2020. Dari: <https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/>

Wakidi, Bambang. 2017. *Pengertian Tanggung Jawab, Pemegang Polis dan Penanggung dalam Asuransi*. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020. Dari: <https://indoasuransino1.blogspot.com/2017/09/pengertian-tanggung-jawab-pemegang-polis-penanggung-dalam-asuransi.html>

Wibowo, Adi Rizki. 2015. *Arti Sebuah Rasa tanggung Jawab*. Diakses pada Tanggal 19 November 2019. Dari: <https://www.kompasiana.com/rizkyadiwibowo/553002646ea8345e068b45ae/arti-sebuah-rasa-tanggung-jawab>

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian.